
	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/5/2017
		Tanggal : 16 Okt 2017
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : ke-3
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Syamsul Ma'arif, ST. M.Eng	Koordinator Tim		26 Sept 2017
2. Pemeriksaan	Sandi Danar Cynthia Sari, S.Pd, M.Pd.	Kabid. Sistem Mutu		3 Okt 2017
3. Persetujuan	Drs. Bambang Sugeng Dwiyanto, MM	Kepala KPM		9 Okt 2017
4. Penetapan	Ir. Bambang Irjanto, MBA.	Rektor/Ketua Senat Universitas		16 Okt 2017
5. Pengendalian	Janser Aldomoro, S.Hut, M.Sc.	Koordinator Pengendali Dokumen		19 Okt 2017

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/5/2017
		Tanggal : 16 Okt 2017
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : ke-3
		Halaman : 2 dari 5

UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA 2017

1. Visi dan Misi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta	<p>Visi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Sebagai Pusat Unggulan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Informasi, tenaga ahli untuk menunjang pembangunan bidang energi, khususnya Industri Perminyakan dan Gas Bumi dalam Rangka Melestarikan Nilai-nilai kejuangan eksponen dan angkatan 45.</p> <p>Misi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan tempat pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat profesional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang energi, khususnya minyak dan gas. 2. Mengembangkan sarana, kurikulum, sistem pembelajaran dan informasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bidang energi, khususnya minyak dan gas nasional. 3. Mendidik mahasiswa dan masyarakat profesional untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang energi, khususnya industri minyak dan gas, dengan standar global dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 4. Mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat serta industri minyak dan gas nasional.
2. Rationale Standar Dosen dan tenaga kependidikan	Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,



UNIVERSITAS PROKLAMASI 45
YOGYAKARTA

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Kode/No : STD-SPMI-UP45/
Pend/5/2017

Tanggal : 16 Okt 2017

Revisi : ke-3

Halaman : 3 dari 5

	<p>terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.</p> <p>Berdasarkan Permendikbud nomor 49 tahun 2014, Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Proklamasi 45 (UP 45) melalui bagian SDM menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas Proklamasi 45.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar dosen dan tenaga kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Bagian SDM UP45 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga



UNIVERSITAS PROKLAMASI 45
YOGYAKARTA

STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN


Kode/No : STD-SPMI-UP45/
Pend/5/2017

Tanggal : 16 Okt 2017


Revisi : ke-3

Halaman : 4 dari 5

	<p>kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
4. Pernyataan Isi Standar dosen dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen harus: (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.2. Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan 100 persen dosen tetap harus bergelar minimal magister, dan memiliki dosen tetap yang bergelar doctor pada tahun 2020.3. Jumlah dosen tetap UP45 paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen yang mengajar di UP45.4. Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang- kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.5. Universitas, fakultas, jurusan/program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa pada program studi yang eksakta adalah 1 : 30 dan program studi yang non-eksakta adalah 1 : 40.6. Universitas, fakultas, jurusan/program studi dalam perekrutan dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, serta memperhatikan sertifikasi kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutmen.7. Tenaga kependidikan UP45 harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan SMA/Sederajat yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/5/2017
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 16 Okt 2017
		Revisi : ke-3
		Halaman : 5 dari 5

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Universitas, fakultas, jurusan/program studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus memperhatikan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi. 9. Posisi pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus wajib diisi oleh tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
5. Strategi Pelaksanaan Standar dosen dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan yang cermat. 2. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal. Bagi tenaga kependidikan lebih diutamakan pelatihan kompetensi sesuai jenis pekerjaan / <i>job description</i>. 3. Membuat rencana pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang. 4. Memberikan motivasi untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi bagi dosen dan tenaga kependidikan.
6. Indikator Ketercapaian Standar dosen dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya rasio dosen – mahasiswa prodi eksakta adalah 1 : 30 dan rasio dosen – mahasiswa prodi non-eksakta adalah 1 : 40. 2. Seluruh dosen tetap telah bergelar magister dan setiap program studi pada 5 (lima) tahun yang akan datang memiliki dosen tetap yang bergelar doktor. 3. Seluruh tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan SMA/Sederajat yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 4. Tenaga kependidikan yang ditempatkan pada posisi pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya pada 5 (lima) tahun yang akan datang.
7. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar dosen dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 2. Renstra Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 3. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan

	UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA	Kode/No : STD-SPMI-UP45/ Pend/5/2017
		Tanggal : 16 Okt 2017
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : ke-3
		Halaman : 6 dari 5

8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-undang Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Nomor : 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 7. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 9. Renstra Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 10. Dokumen Penjaminan Mutu Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 11. Aturan Pokok Kepegawaian Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
--------------	---